



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 061 / B.II / HK / 2009

### TENTANG

### PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAJ> PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI KABUPATEN WAY KANAN MASA KEANGGOTAAN 2004 2009

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Way Kanan Nomor : 270/( 7/1V.01-WK/2009 tanggal 22 Januari 2009 perihal Penetapan dan Pelantikan *Celon* PAW An. Ahmad Rokhim Shidiq, S.H.I;
2. Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Wa/ Kanan Nomor : 171.2/29/DPRD-WK/2009 tanggal 21 Januari 2009 per i al Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Way Kanan dari PPNUI Hasil Pemilu Tahun 2004;
3. Surat Ketua KPU Kabupaten Way Kan m Nomor : 270/13/KPU-WK/1/2009 tanggal 20 Januari 2009 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Persati an Nahdlatul Ummah Indonesia Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpin. in Ca:)ang Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia Kabupaten Way Kanan Nomor : 08.08.01/DPC-WK-02/A.2/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 memutuskan bahwa Saudara FRANS ANDALY, S.Sos ditarik Keanggotaanya dari Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Persatuan Nahdlatul I mmai Indonesia (PPNUI), untuk itu dipandang perlu memberhentikan yang b ;rsangkutan dari Keanggotaan DPRD Kabupaten Way Kanan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tirsebut diatas, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Way Kanan, perlu d itetapkair penggantinya melalui Penggan ian Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan penelitian dan usula i sesuai ketentuan dalam daftar calon, maka Saudara AHMAD ROKHIM SHTCIO, S Hi dinyatakan memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf Pa, b dan c tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2013 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/271/B.I/HK/2004 tanggal 11 Agustus 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun 2004-2009 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 1999;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2005 tentang Tata Cara Verifikasi Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way

Kanan Hasil Pemilu Tahun 2004 Nomor : 270/12/KPU-WK/I/ 2009  
tanggal 19 Januari 2009;

4. Berita Acara Penelitian Berkas Calon Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor : 54/POKJA/I/2009 tanggal 28 Januari 2009.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pemberhentian dengan hormat Saudara :

-----**FRANS AND AL Y, S.Sos**-----

dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan masa keanggotaan 2004-2009 dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia terhitung sejak saat penggantianinya mengucapkan Sumpah/Janji, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.

KEDUA : Meresmikan pengangkatan Saudara :

-----**AHMAD ROKHIM SHIDIQ, S.Hi**-----

sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia sisa masa keanggotaan Tahun 2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/Janji.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 04 – 2 – 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu;
3. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
6. Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu di Blambangan Umpu;
7. Ketua KPU Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
8. Ketua DPC PPNUI Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
9. Sdr. FRANS ANDALY, S.Sos di Blambangan Umpu;
10. Sdr. AHMAD ROKHIM SHIDIO, S.Hi di Blambangan Umpu.